PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, perlu dilaksanakan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1) Menteri Koordinator dalam memimpin Kementerian Koordinator dibantu oleh Wakil Menteri Koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(4) Wakil Menteri Koordinator mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator.
(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan

b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 4

Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator.

Pasal 5

(1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
(2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara insklusif dan terintegrasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
c. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
e. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
f. penyelesaian permasalahan di bidang politik dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang politik dan keamanan;

h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
i. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 7

(1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
   a. Kementerian Dalam Negeri;
   b. Kementerian Luar Negeri;
   c. Kementerian Pertahanan;
   d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
   e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
   f. Tentara Nasional Indonesia;
   g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   h. instansi lain yang dianggap perlu.
(2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang politik dan keamanan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Kementerian Koordinator terdiri atas:
   a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
   b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
   c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
   d. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa;
   e. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
   f. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;
   g. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
   h. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
   i. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; dan
   j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital.
(2) Bagan struktur organisasi Kementerian Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

(2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan data dan informasi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama;
b. Biro Hukum dan Persidangan;
c. Biro Umum;
d. Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi; dan
e. Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama

Pasal 13

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja

Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kinerja, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana, program, kinerja, dan anggaran;
c. evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. koordinasi, fasilitasi, penyiapan pelaksanaan, pengelolaan administrasi, dan evaluasi kerja sama;
e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
f. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator.

Pasal 15

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Persidangan

Pasal 16

Biro Hukum dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan layanan persidangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan evaluasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum lainnya di bidang politik dan keamanan;
c. pelaksanaan advokasi hukum;
d. koordinasi, fasilitasi, pengelolaan, dan dokumentasi dan informasi hukum; dan
e. pelaksanaan layanan persidangan.

Pasal 18

Biro Hukum dan Persidangan terdiri atas:
a. Bagian Persidangan; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan layanan persidangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan persidangan tingkat menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan pendokumentasian administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan;
b. pengelolaan dan penyajian dokumen naskah persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan lintas koordinasi, memorandum serah terima jabatan Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, dan Sekretaris Kementerian Koordinator, serta naskah pidato Presiden; dan
c. pelaksanaan perekaman, transkrip, dan notula persidangan serta penyusunan dan pengelolaan risalah persidangan.

Pasal 21

Bagian Persidangan terdiri atas:

a. Subbagian Pengelolaan Persidangan;
b. Subbagian Naskah Persidangan dan Risalah Persidangan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 22

(1) Subbagian Pengelolaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan mengelola persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan mendokumentasikan administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan.
(2) Subbagian Naskah Persidangan dan Risalah Persidangan mempunyai tugas mengelola dan menyajikan dokumen naskah persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan lintas koordinasi, melaksanakan perekaman dan notula, menyusun dan mengelola risalah persidangan, menyusun memorandum serah terima jabatan Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, dan Sekretaris Kementerian Koordinator, serta dokumen naskah pidato Presiden.

Bagian Kelima
Biro Umum

Pasal 23

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. administrasi persuratan, kearsipan, dan ketatausahaan;
b. pengelolaan sumber daya manusia;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
e. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Administrasi dan Tata Usaha;
b. Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 26

Bagian Administrasi dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, dan pelayanan umum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Administrasi dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta tata naskah dan ekspedisi;
b. pengelolaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, mempersiapkan arsip statis serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan;
c. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli;
d. pelaksanaan pemberian layanan umum di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
e. pelaksanaan pemberian dukungan internal.

Pasal 28

Bagian Administrasi dan Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Koordinator;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator;
d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
e. Subbagian Layanan Umum;
f. Subbagian Dukungan Internal; dan
g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator.
(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Wakil Menteri Koordinator.
(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator.

(4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Staf Ahli.
(5) Subbagian Layanan Umum mempunyai tugas melakukan pemberian layanan umum di lingkungan Kementerian Koordinator.
(6) Subbagian Dukungan Internal mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan internal.

Pasal 30

Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kepasitas kelembagaan pengadaan barang/jasa;
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa;
f. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
g. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 32

Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Rumah Tangga;
b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan.
(2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Keenam
Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi

Pasal 34

Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi mempunyai tugas pelaksanaan keprotokolan, pengamanan, dan penyiapan materi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi

menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
b. koordinasi keprotokolan antar-instansi/lembaga pemerintah/organisasi lainnya;
c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas pimpinan;
d. pelaksanaan pelayanan tamu utama;
e. pelaksanaan pengamanan pimpinan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
f. koordinasi dan penyiapan materi rapat Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator terkait substansi isu di bidang politik dan keamanan.

Pasal 36

Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi terdiri atas:
a. Bagian Protokol dan Pengamanan; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

Bagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan keprotokolan, pengamanan, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan tamu utama.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Protokol dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan, pelaksanaan, dan koordinasi urusan keprotokolan;
b. penyiapan, pelaksanaan, dan koordinasi pengamanan pimpinan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
c. penyiapan materi bahan rapat Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator terkait substansi di bidang politik dan keamanan;
d. penyiapan, pelaksanaan, dan koordinasi penyelenggaraan acara; dan
e. penyiapan dan pelaksanaan pelayanan tamu utama.

Pasal 39

Bagian Protokol dan Pengamanan terdiri atas:
a. Subbagian Pengamanan;
b. Subbagian Penyiapan Materi; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 40

(1) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan pimpinan dan lingkungan Kementerian Koordinator.
(2) Subbagian Penyiapan Materi mempunyai tugas penyiapan materi bahan rapat Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator.

Bagian Ketujuh
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

Pasal 41

Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan dokumentasi, serta pengelolaan data dan informasi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik;
b. pelaksanaan peliputan, mobilisasi media, konferensi pers, pelayanan informasi kepada media, dan pengelolaan opini publik;
c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kementerian Koordinator;
d. pengumpulan, pengembangan, dan pengolahan data;
e. koordinasi pengaduan terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi di bidang politik dan keamanan;
f. pengelolaan manajemen dan sistem informasi;
g. pengelolaan infrastruktur serta pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
h. pengelolaan perpustakaan.

Pasal 43

Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 44

(1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 45

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

menyelenggarakan fungsi:
a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri;
b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terdiri atas:
a. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
b. Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan;
c. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
d. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan;
e. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus; dan
f. Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Pasal 48

(1) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
(2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 49

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran;

b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program, kinerja, dan anggaran;
c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi;
e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia;
f. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
g. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
h. penyusunan laporan.

Pasal 51

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terdiri atas
a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Manajemen Kinerja; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 52

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Pasal 54

Bagian Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 55

Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, kinerja, dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kinerja, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 57

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 58

Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 60

Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

a. Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan;
b. Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 61

Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan organisasi kemasyarakatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan organisasi kemasyarakatan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 63

Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 64

Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 66

Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi
dan Otonomi Daerah

Pasal 67

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pasal 69

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdiri atas:

a. Bidang Desentralisasi;
b. Bidang Otonomi Daerah; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 70

Bidang Desentralisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang desentralisasi.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Desentralisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang desentralisasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang desentralisasi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang desentralisasi.

Pasal 72

Bidang Desentralisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 73

Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang otonomi daerah.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bidang Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang otonomi daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang otonomi daerah; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang otonomi daerah.

Pasal 75

Bidang Otonomi Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan

Pasal 76

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang demokrasi dan kepemiluan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas demokrasi dan kepemiluan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas demokrasi dan kepemiluan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas demokrasi dan kepemiluan.

Pasal 78

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan terdiri atas:

a. Bidang Peningkatan Kualitas Demokrasi;
b. Bidang Kepemiluan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 79

Bidang Peningkatan Kualitas Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas demokrasi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bidang Peningkatan Kualitas Demokrasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas demokrasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas demokrasi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas demokrasi.

Pasal 81

Bidang Peningkatan Kualitas Demokrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 82

Bidang Kepemiluan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitasi kepemiluan dan partai politik.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang Kepemiluan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitasi kepemiluan dan partai politik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang fasilitasi kepemiluan dan partai politik; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kepemiluan dan partai politik.

Pasal 84

Bidang Kepemiluan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

Pasal 85

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang otonomi khusus.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan dan pengelolaan otonomi khusus;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka

sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan dan pengelolaan otonomi khusus; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan dan pengelolaan otonomi khusus.

Pasal 87

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus terdiri atas:
a. Bidang Kebijakan Otonomi Khusus;
b. Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 88

Bidang Kebijakan Otonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan otonomi khusus.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Kebijakan Otonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan otonomi khusus;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kebijakan otonomi khusus; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan otonomi khusus.

Pasal 90

Bidang Kebijakan Otonomi Khusus terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 91

Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan otonomi khusus.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan otonomi khusus;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan otonomi khusus; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan otonomi khusus.

Pasal 93

Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan

Pasal 94

Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang administrasi wilayah dan kependudukan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang administrasi wilayah dan kependudukan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang administrasi wilayah dan kependudukan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi wilayah dan kependudukan.

Pasal 96

Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan terdiri atas:

a. Bidang Administrasi Kewilayahan; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 97

Bidang Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang administrasi kewilayahan.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang administrasi kewilayahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang administrasi kewilayahan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi kewilayahan.

Pasal 99

Bidang Administrasi Kewilayahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 100

(1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 101

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik luar negeri.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri;
d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 103

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:
a. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
b. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia;
c. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa;
d. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN;
e. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral; dan
f. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Pasal 104

(1) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.;
(2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 105

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kinerja dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, kinerja dan anggaran;
b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program, kinerja, dan anggaran;

c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi;
e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia;
f. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
g. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
h. penyusunan laporan.

Pasal 107

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:
a. Bagian Administrasi; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 108

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Pasal 110

Bagian Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia

Pasal 111

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama Asia.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia.

Pasal 113

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia terdiri atas:

a. Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah;
b. Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Tenggara dan Asia Barat; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 114

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Timur,

Asia Selatan, dan Asia Tengah.

Pasal 116

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 117

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Tenggara dan Asia Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Tenggara dan Asia Barat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Tenggara dan Asia Barat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Tenggara dan Asia Barat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Tenggara dan Asia Barat; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia Tenggara dan Asia Barat.

Pasal 119

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Tenggara dan Asia Barat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa

Pasal 120

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama Amerika dan Eropa.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa.

Pasal 122

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa terdiri atas:
a. Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika;
b. Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 123

Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kerja sama yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bilateral dan regional Amerika; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika.

Pasal 125

Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 126

Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Eropa.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Eropa;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Eropa; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Eropa.

Pasal 128

Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN

Pasal 129

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ASEAN.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum ASEAN;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum ASEAN; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum ASEAN.

Pasal 131

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN terdiri atas:
a. Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN;
b. Bidang Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum ASEAN; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 132

Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN.

Pasal 134

Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 135

Bidang Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama keamanan dan penegakan hukum ASEAN.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum ASEAN menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama keamanan dan penegakan hukum ASEAN;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama keamanan dan penegakan hukum ASEAN; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama keamanan dan penegakan hukum ASEAN.

Pasal 137

Bidang Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum ASEAN terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral

Pasal 138

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama multilateral.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan, keamanan, politik, dan perdamaian internasional;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan, keamanan, politik, dan perdamaian internasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama pertahanan, keamanan, politik, dan perdamaian internasional.

Pasal 140

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

a. Bidang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Internasional;
b. Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 141

Bidang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan internasional.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan internasional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan internasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan internasional.

Pasal 143

Bidang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Internasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 144

Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik dan perdamaian internasional.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik dan perdamaian internasional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama politik dan perdamaian internasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik dan perdamaian internasional.

Pasal 146

Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika

Pasal 147

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama Pasifik, Oseania, dan Afrika.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang koordinasi kerja sama bilateral dan regional Pasifik, Oseania, dan Afrika;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Pasifik, Oseania, dan Afrika; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Pasifik, Oseania, dan Afrika.

Pasal 149

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika terdiri atas:

a. Bidang Kerja Sama Bilateral Pasifik dan Oseania; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 150

Bidang Kerja Sama Bilateral Pasifik dan Oseania mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Pasifik dan Oseania.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bidang Kerja Sama Bilateral Pasifik dan Oseania menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Pasifik dan Oseania;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama bilateral dan regional Pasifik dan Oseania; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Pasifik dan Oseania.

Pasal 152

Bidang Kerja Sama Bilateral Pasifik dan Oseania terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA DAN KESATUAN BANGSA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 153

(1) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 154

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi

dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa;
b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa;
d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 156

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
c. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional;
d. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan;
e. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan; dan
f. Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa

Pasal 157

(1) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa.
(2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 158

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran;
b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program, kinerja, dan anggaran;
c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi;
e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia;
f. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
g. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
h. penyusunan laporan.

Pasal 160

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa terdiri atas:

a. Bagian Administrasi; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 161

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Pasal 163

Bagian Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

Pasal 164

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang doktrin dan strategi pertahanan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang doktrin dan strategi pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

Pasal 166

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan terdiri atas:

a. Bidang Doktrin Pertahanan;
b. Bidang Strategi Pertahanan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 167

Bidang Doktrin Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang doktrin pertahanan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bidang Doktrin Pertahanan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang doktrin pertahanan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang doktrin pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang doktrin pertahanan.

Pasal 169

Bidang Doktrin Pertahanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 170

Bidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang strategi pertahanan militer dan nirmiliter.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bidang Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang strategi pertahanan militer dan nirmiliter;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang strategi pertahanan militer dan nirmiliter; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pertahanan militer dan nirmiliter.

Pasal 172

Bidang Strategi Pertahanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 173

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasonal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen pertahanan dan kewaspadaan nasional.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen pertahanan serta ancaman dan kewaspadaan nasional;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen pertahanan serta ancaman dan kewaspadaan nasional;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen pertahanan serta ancaman dan kewaspadaan nasional.

Pasal 175

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan terdiri atas:

a. Bidang Intelijen Pertahanan;
b. Bidang Ancaman dan Kewaspadaan Nasional; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 176

Bidang Intelijen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen pertahanan.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen pertahanan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen pertahanan

Pasal 178

Bidang Intelijen Pertahanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 179

Bidang Ancaman dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ancaman dan kewaspadaan nasional.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bidang Ancaman dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ancaman dan kewaspadaan nasional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ancaman dan kewaspadaan nasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ancaman dan kewaspadaan nasional.

Pasal 181

Bidang Ancaman dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Pasal 182

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahanan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahanan.

Pasal 184

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan terdiri atas:

a. Bidang Wilayah Perbatasan;
b. Bidang Tata Ruang Pertahanan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 185

Bidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wilayah perbatasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bidang Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wilayah perbatasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wilayah perbatasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang wilayah perbatasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 187

Bidang Wilayah Perbatasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 188

Bidang Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata ruang pertahanan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Tata Ruang Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata ruang pertahanan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata ruang pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata ruang pertahanan.

Pasal 190

Bidang Tata Ruang Pertahanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan

Pasal 191

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan,

Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.

Pasal 193

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan terdiri atas:

a. Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan;
b. Bidang Kerja Sama Pertahanan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 194

Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan.

Pasal 196

Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 197

Bidang Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Bidang Kerja Sama Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama pertahanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama pertahanan.

Pasal 199

Bidang Kerja Sama Pertahanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa

Pasal 200

Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kesatuan bangsa;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kesatuan bangsa; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 202

Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa terdiri atas:
a. Bidang Bela Negara;
b. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 203

Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bela negara.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bidang Bela Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bela negara;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bela negara; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara.

Pasal 205

Bidang Bela Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 206

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wawasan kebangsaaan dan kebhinekaan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wawasan kebangsaan dan kebhinekaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang wawasan kebangsaan dan kebhinekaan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.

Pasal 208

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 209

(1) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 210

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 212

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:
a. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional;
c. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara;
d. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa;
e. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi; dan
f. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 213

(1) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
(2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 214

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran;
b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program, kinerja, dan anggaran;
c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi;

e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia;
f. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
g. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
h. penyusunan laporan.

Pasal 216

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Manajemen Kinerja; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 217

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Pasal 219

Bagian Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 220

Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, kinerja, dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kinerja, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 222

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional

Pasal 223

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional.

Pasal 225

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional terdiri atas:

a. Bidang Intelijen Keamanan;
b. Bidang Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 226

Bidang Intelijen Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen keamanan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Bidang Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen keamanan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang intelijen keamanan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen keamanan.

Pasal 228

Bidang Intelijen Keamanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 229

Bidang Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bimbingan masyarakat dan objek vital nasional.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bimbingan masyarakat dan objek vital nasional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bimbingan masyarakat dan objek vital nasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan masyarakat dan objek vital nasional.

Pasal 231

Bidang Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Pasal 232

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 234

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara terdiri atas:

a. Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;
b. Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 235

Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan konvensional.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan konvensional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan konvensional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan konvensional.

Pasal 237

Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 238

Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 240

Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Pasal 241

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.

Pasal 243

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa terdiri atas:

a. Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;
b. Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 244

Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan transnasional.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan transnasional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan transnasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan transnasional.

Pasal 246

Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 247

Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan luar biasa.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan luar biasa;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan kejahatan luar biasa; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan luar biasa.

Pasal 249

Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Pasal 250

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan konflik dan keamanan transportasi.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan konflik dan kontijensi serta keamanan transportasi;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan konflik dan kontijensi serta keamanan transportasi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik dan kontijensi serta keamanan transportasi.

Pasal 252

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi terdiri atas:

a. Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi;
b. Bidang Penanganan Keamanan Transportasi; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 253

Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan konflik dan kontijensi.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan

agenda pembangunan nasional di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan konflik dan kontijensi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik dan kontijensi.

Pasal 255

Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 256

Bidang Penanganan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan keamanan transportasi.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bidang Penanganan Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan keamanan transportasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan keamanan transportasi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan keamanan transportasi.

Pasal 258

Bidang Penanganan Keamanan Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Pasal 259

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penegakan hukum.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penegakan hukum;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penegakan hukum; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum.

Pasal 261

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum terdiri atas:

a. Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum;
b. Bidang Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 262

Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan aparatur penegak hukum.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan aparatur penegak hukum;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan aparatur penegak hukum; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan aparatur penegak hukum.

Pasal 264

Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 265

Bidang Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kelembagaan aparatur penegak hukum.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Bidang Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kelembagaan aparatur penegak hukum;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kelembagaan aparatur penegak hukum; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan aparatur penegak hukum.

Pasal 267

Bidang Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 268

(1) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 269

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi;
b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi;
d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 271

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;
b. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
c. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi;
d. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
e. Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik; dan
f. Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi

Pasal 272

(1) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.
(2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 273

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran, serta pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran;
b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program, kinerja, dan anggaran;
c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi;
e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia;
f. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
g. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
h. penyusunan laporan.

Pasal 275

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Manajemen Kinerja; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 276

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Pasal 278

Bagian Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 279

Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, kinerja, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penyerasian rencana program, kinerja, dan anggaran;
b. pelaksanaan manajemen kinerja; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kinerja, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 281

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi `dan Informasi Publik

Pasal 282

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

Pasal 284

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
b. Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 285

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan komunikasi publik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan komunikasi publik; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 287

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 288

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan informasi publik.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan informasi publik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan informasi publik; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik.

Pasal 290

Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi

Pasal 291

Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media komunikasi dan informasi.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media komunikasi dan informasi;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media komunikasi dan informasi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang media komunikasi dan informasi.

.

Pasal 293

Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi terdiri atas:
a. Bidang Media Massa;
b. Bidang Media Sosial dan Komunitas; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 294

Bidang Media Massa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media massa.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bidang Media Massa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media massa;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media massa; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang media massa.

Pasal 296

Bidang Media Massa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 297

Bidang Media Sosial dan Komunitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media sosial dan komunitas.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bidang Media Sosial dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media sosial dan komunitas;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang media sosial dan komunitas; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang media sosial dan komunitas.

Pasal 299

Bidang Media Sosial dan Komunitas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 300

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang telekomunikasi dan informatika.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang telekomunikasi dan informatika;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang telekomunikasi dan informatika; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang telekomunikasi dan informatika.

Pasal 302

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas:

a. Bidang Telekomunikasi;
b. Bidang Informatika; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 303

Bidang Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang telekomunikasi.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bidang Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang telekomunikasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang telekomunikasi; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang telekomunikasi.

Pasal 305

Bidang Telekomunikasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 306

Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang informatika.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang informatika;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang informatika; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang informatika.

Pasal 308

Bidang Informatika terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik

Pasal 309

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pelindungan data dan transaksi elektronik.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pelindungan data dan transaksi elektronik;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pelindungan data dan transaksi elektronik; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan data dan transaksi elektronik.

Pasal 311

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik terdiri atas:

a. Bidang Pelindungan Data; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 312

Bidang Pelindungan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pelindungan data.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Pelindungan Data menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pelindungan data;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pelindungan data; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan data.

Pasal 314

Bidang Pelindungan Data terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber

Pasal 315

Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber;
b. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber.

Pasal 317

Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber terdiri atas:

a. Bidang Pencegahan dan Pemantauan Keamanan Siber;
b. Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penanganan Insiden Siber; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 318

Bidang Pencegahan dan Pemantauan Keamanan Siber mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan pemantauan keamanan siber.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang Pencegahan dan Pemantauan Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan pemantauan keamanan siber;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan pemantauan keamanan siber; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemantauan keamanan siber.

Pasal 320

Bidang Pencegahan dan Pemantauan Keamanan Siber terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 321

Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penanganan Insiden Siber mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sikronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kapasitas sumber daya manusia dan penanganan insiden siber.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penanganan Insiden Siber menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kapasitas sumber daya manusia dan penanganan insiden siber;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kapasitas sumber daya manusia dan penanganan insiden siber; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas sumber daya manusia dan penanganan insiden siber.

Pasal 323

Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penanganan Insiden Siber terdiri atas jabatan fungional dan jabatan pelaksana.

BAB X
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 324

(1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 325

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 327

Inspektorat terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 328

Bagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, administrasi sumber daya manusia, administrasi tindak lanjut hasil pengawasan, pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern serta penyusunan pelaporan kegiatan Inspektorat.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Bagian Tata Usaha Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan kearsipan;
b. pelaksanan administrasi sumber daya manusia;
c. pelaksanan administrasi tindak lanjut hasil pengawasan;
d. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Inspektorat; dan
e. penyusunan pelaporan kegiatan.

Pasal 330

Bagian Tata Usaha Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI
STAF AHLI

Pasal 331

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 332

(1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang ideologi dan konstitusi.
(2) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang ketahanan nasional.
(3) Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman.
(4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang hubungan antar lembaga dan transfomasi digital.

BAB XII
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 333

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 334

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 333 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis

jabatan dan beban kerja.

(5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

(6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 336

Menteri Koordinator melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dalam penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 337

Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 338

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

(3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan antarkementerian/lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 339

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang politik dan keamanan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 340

(1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.
(2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor di bidang politik dan keamanan.
(3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi dilakukan melalui:
    a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar menteri koordinator;
    b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
    c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. konsultasi langsung dengan para menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
(4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
(5) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi.
(6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
(8) Dalam hal hasil pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi perlu ditindaklanjuti, menteri dan/atau pimpinan lembaga melaksanakan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya.
(9) Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 341

Kementerian Koordinator menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 342

(1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Koordinator, antar instansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 343

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 346

(1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(2) Staf Ahli adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
(3) Kepala Biro, Inspektur, Asisten Deputi, dan Sekretaris Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(5) Kepala Subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 347

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 348

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 349

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 350

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pelaksanaan informasi publik, karena tugas dan fungsinya menjadi pejabat pengelola informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.
(2) Tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 351

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 352

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 353

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 354

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 355

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 950

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

1. Bagan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

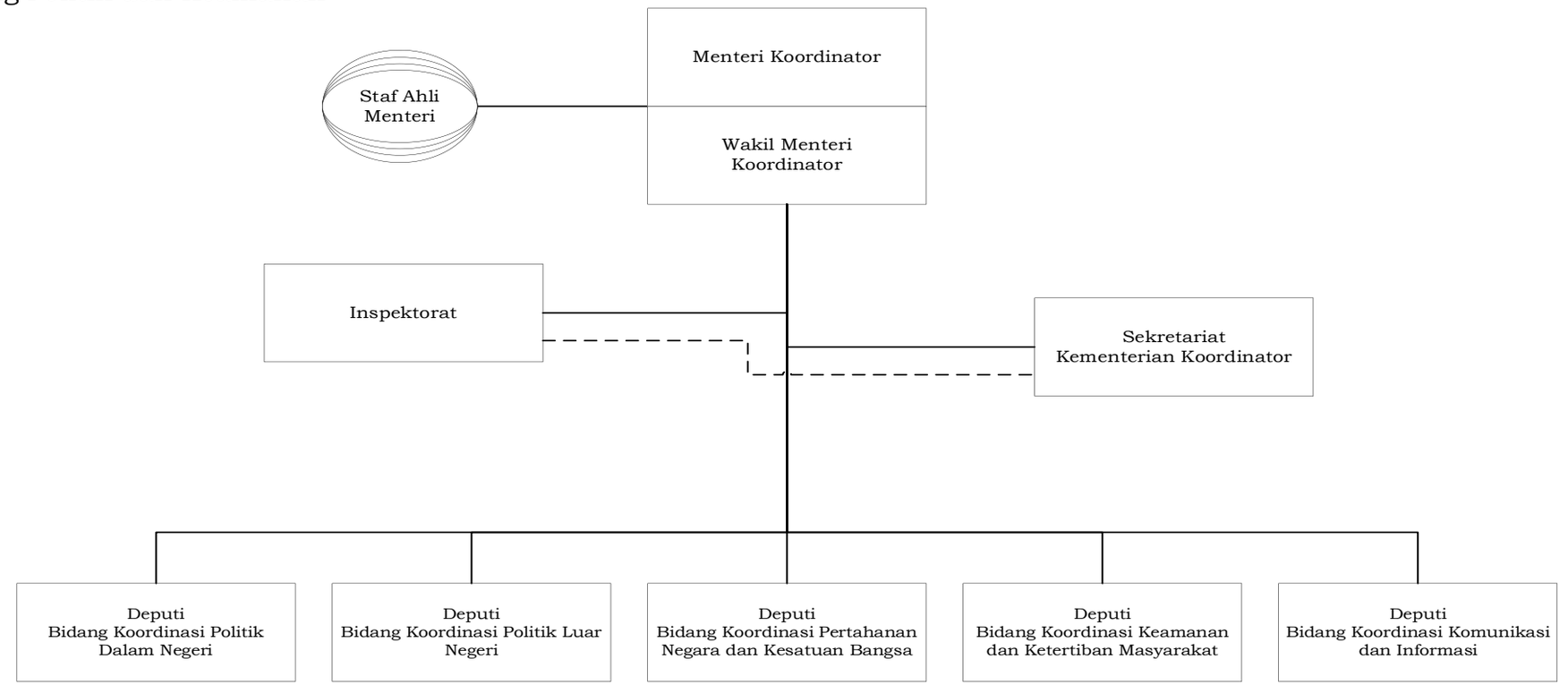

2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator

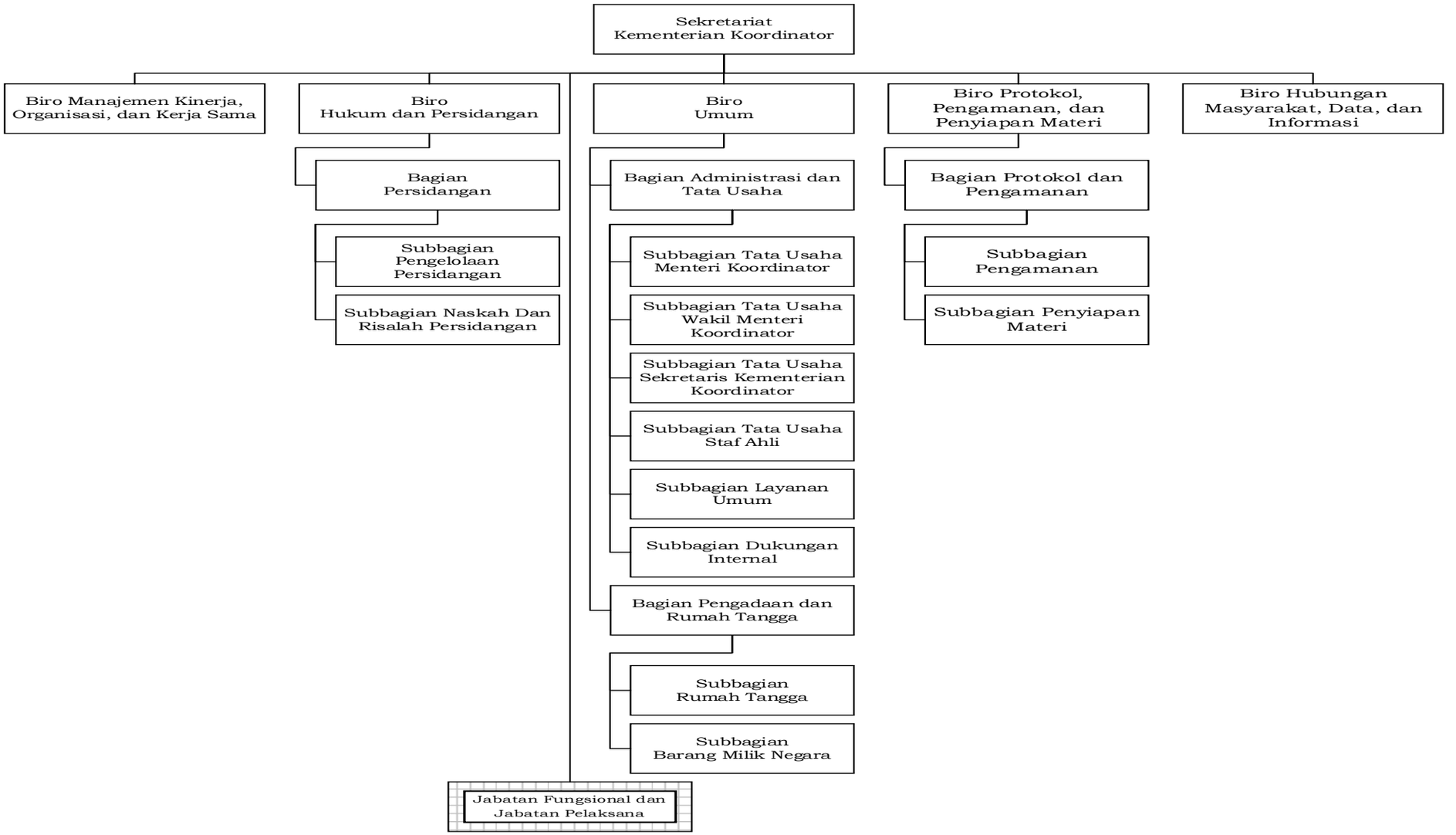

3. Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

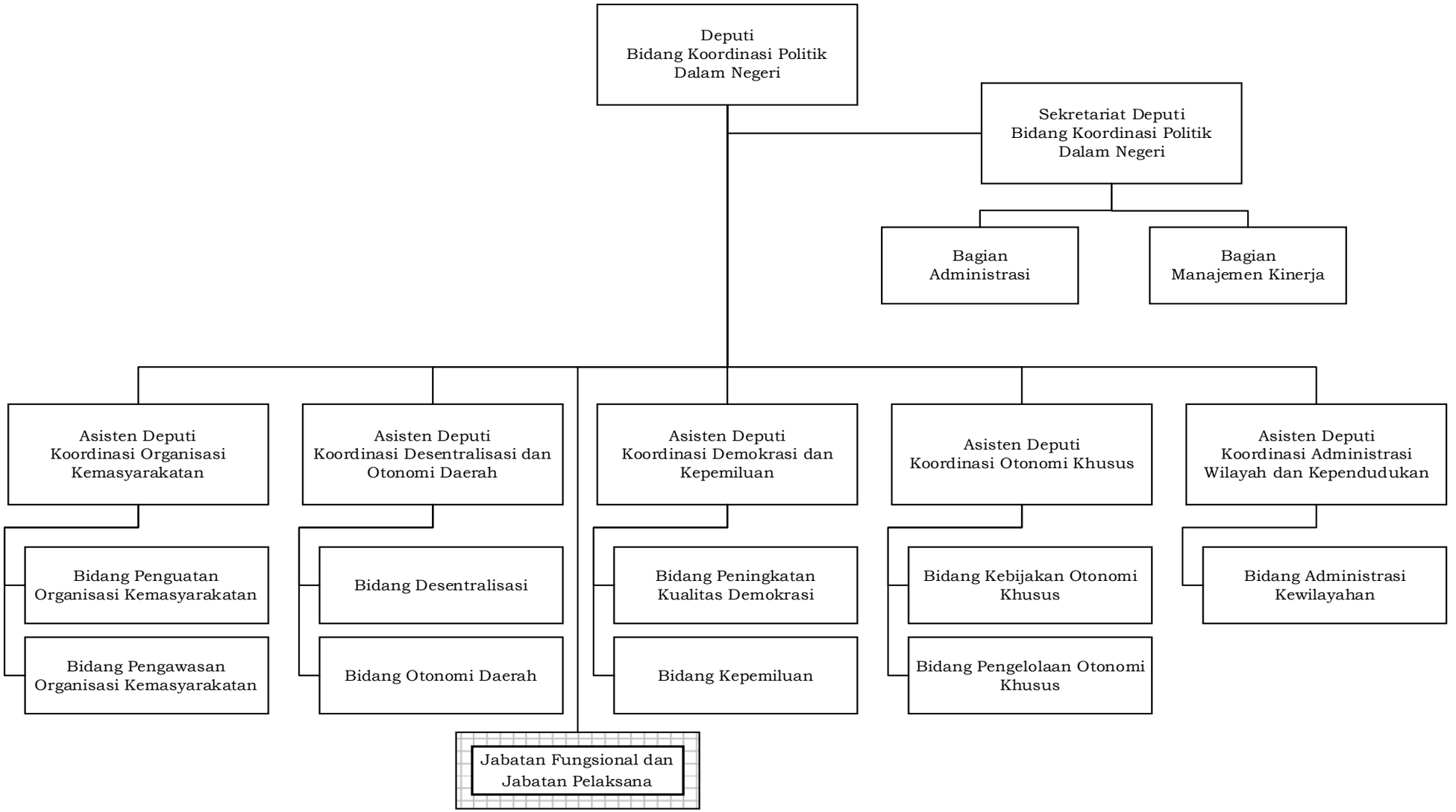

4. Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

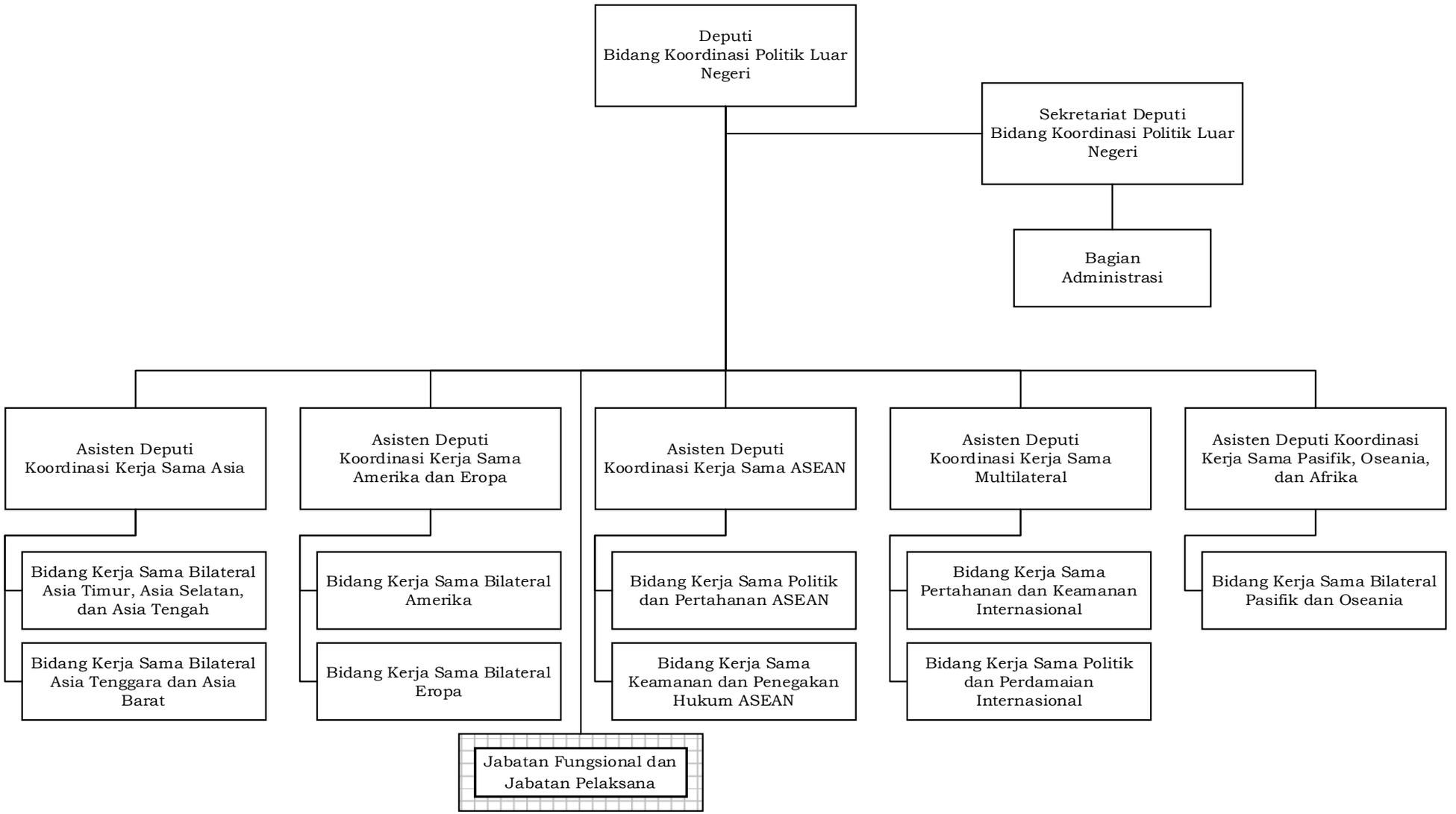

5. Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa

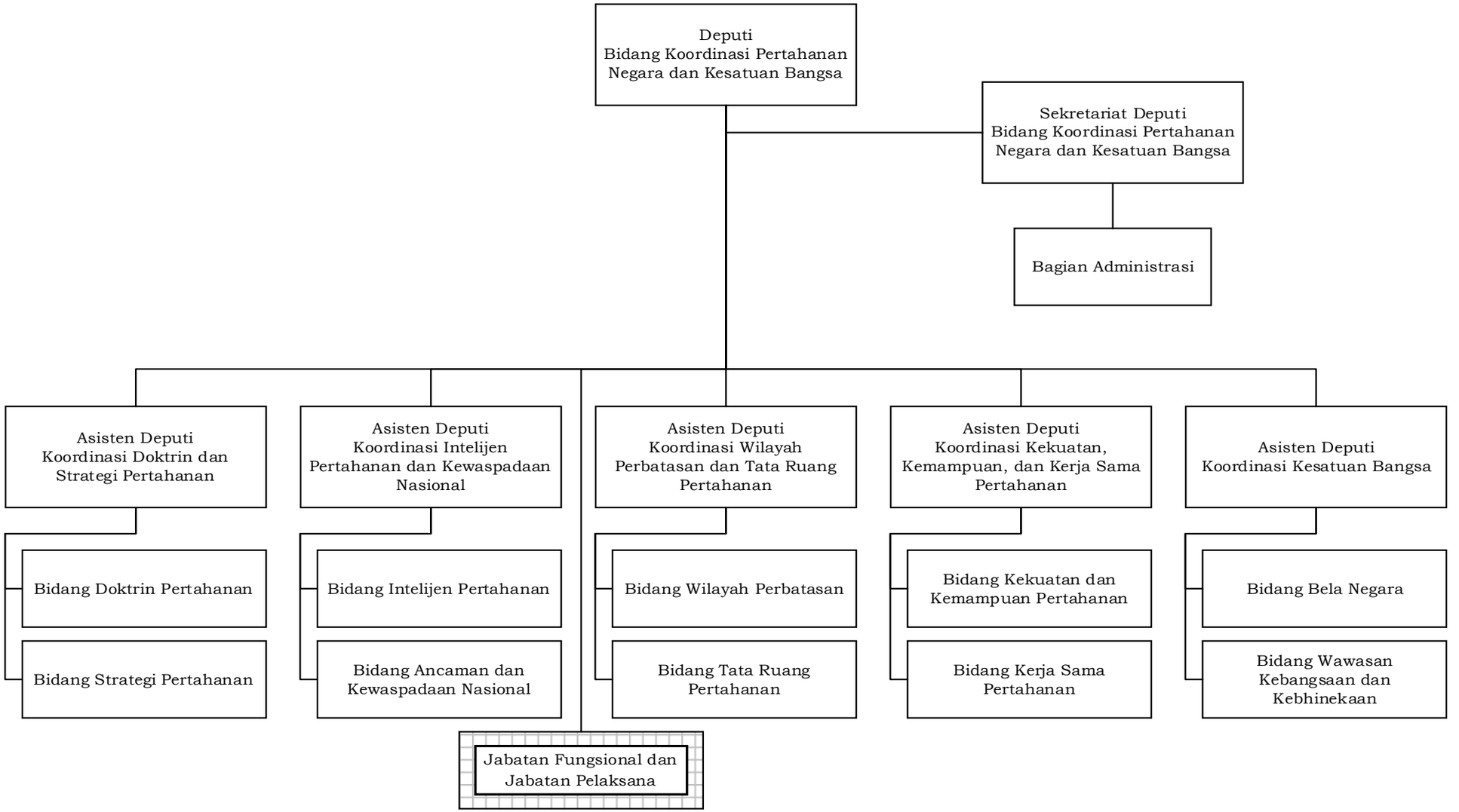

6. Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

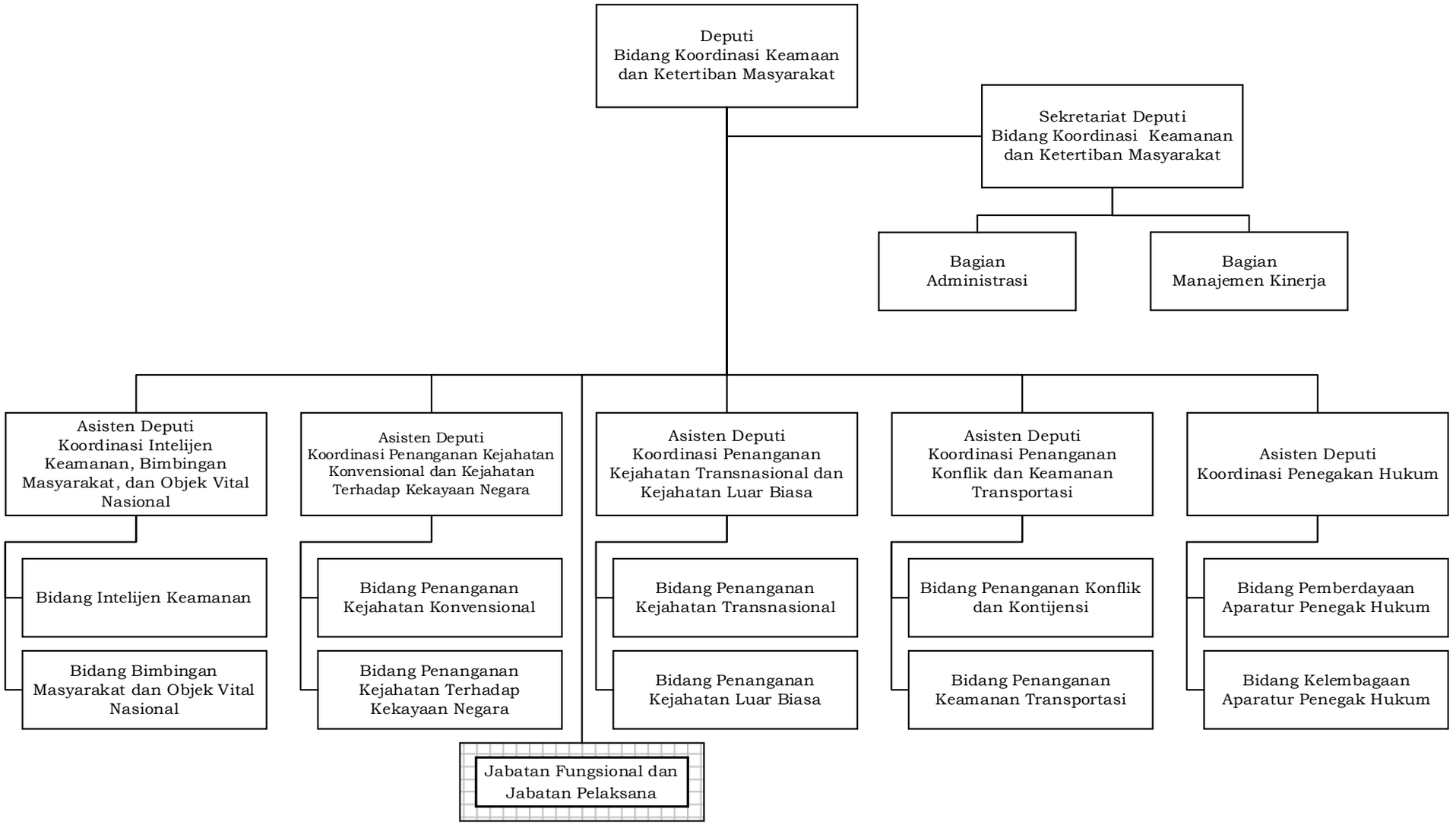

7. Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi

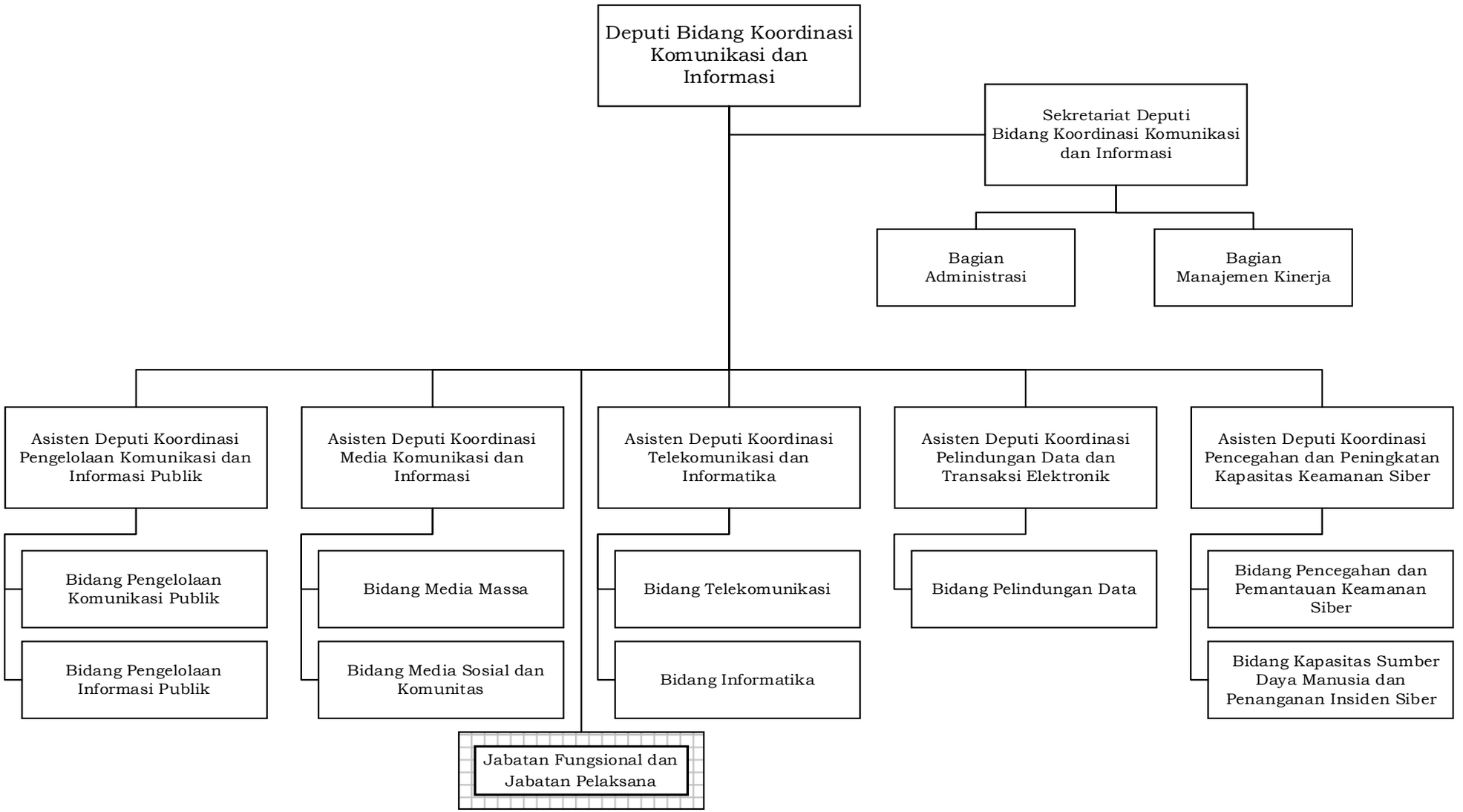

8. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat

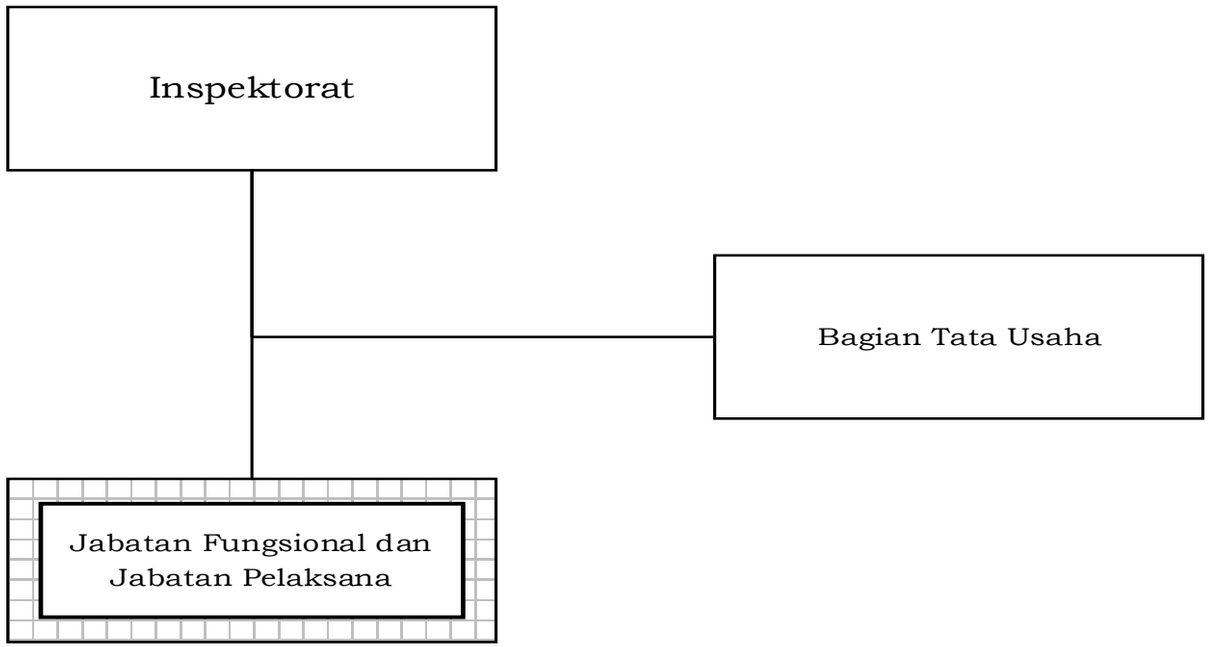

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI GUNAWAN